

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA  
BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH  
**NADILA C SARI**  
11870524333

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1443 H / 2022 M**



**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : NADILA C SARI  
**NIM** : 11870524333  
**PRODI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG  
 HULU KABUPATEN KAMPAR


DISETUJUI OLEH  
 Dosen Pembimbing

Afrizal, S.Sos  
 NIP. 19690419200701 1025

Mengetahui

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

**KETUA PRODI**  
 Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Nadila C Sari  
 NIM : 11870524333  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
 Tanggal Ujian : 21 Juni 2022

**Tim Penguji**


Ketua  
 Dr. Hj Hariza Hasyim, SE, MM

  
 .....


Sekretaris  
 Syed Agung Affandi, SIP., MIP

  
 .....

Anggota  
 Rusdi, S.Sos, MA

  
 .....

Anggota  
 Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos.,  
 M.Soc

  
 .....



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Madila C Sari  
 NIM : 11870524333  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 17 November 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
 Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung  
 Hulu Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



NIM: 11870524333

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

**NADILA C SARI**  
**11870524333**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang sengaja dibentuk sebagai mitra Kepala Desa untuk membantu dalam proses pelaksanaan dan pembangunan desa. BPD Sangat diharapkan memiliki kesadaran dan pemahaman betul mengenai fungsinya agar dapat membantu Kepala Desa dan memenuhi harapan masyarakat dalam membangun kondisi dan pemerintahan desa kepada yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi BPD sudah terlaksana dengan optimal dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator penelitian ini menggunakan fungsi dari BPD yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selanjutnya, informan penelitian ini berjumlah sembilan orang dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BPD sudah melaksanakan ketiga fungsinya meski belum terlaksana dengan maksimal. Faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya fungsi BPD adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan anggota BPD dalam melaksanakan pertemuan dengan sesama anggotanya maupun dengan masyarakat.

***Kata kunci: Fungsi, BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I pada prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, ayahanda Purwadi S.Pd dan ibu Supirah, terimakasih telah membesarkan, membimbing, mendoakan dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ayah dan ibu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Afrizal, S.Sos. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Rony Jaya, S,Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
  7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  8. Kepada Staff dan Pegawai Kantor Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang telah banyak membantu penulis.
  9. Kepada sahabat seperjuanganku Ristiati Ajeng Wahidiyah dan Sri wahyuni yang selalu menemani dan memberikan dukungannya sejak awal masuk kuliah sampai dengan saat ini, terimakasih atas sharing dan dedikasinya selama ini.

10. Kepada rekan-rekan Afrida Intan Wijaya, Ayu Rahma, Rohila, Shofialina Salwa Athuf Yasmina, Yetri Oktaviani, terimakasih sudah menjadi rekan yang menyenangkan dan menghibur.

11. Kepada teman-teman sekelas ANA E Angkatan 2018 dan teman-teman KKN Tambusai serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, semangat, serta doa dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri.

*Aamiin ya rabbal alamin*

Pekanbaru, Mei 2022  
Penulis

**Nadila C Sari**  
**11870524333**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	8
2.2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang BPD ..	13
2.3 Pengawasan.....	14
2.4 Pemerintahan Desa .....	19
2.5 Pandangan Islam Terhadap Peran Pemerintah .....	22
2.6 Penelitian Terdahulu .....	24
2.7 Definisi Konsep .....	28
2.8 Indikator Penelitian.....	30
2.9 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu .....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4 Informan Penelitian .....	35
3.5 Analisis Data.....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Sejarah Desa Bukit Kemuning.....	37
4.2 Letak dan Luas Desa Bukit Kemuning .....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Pemerintahan Desa Bukit Kemuning.....	39
4.4	Penduduk dan Sosial.....	39
4.5	BPD Desa Bukit Kemuning.....	42
4.6	Kedudukan dan Kewenangan BPD .....	43
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
5.1	Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	44
5.1.1	Membahas dan Menyetujui Peraturan Desa Bersama dengan Kepala Desa .....	45
5.1.2	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	52
5.1.3	Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa....	60
5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	65
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
6.1	Kesimpulan .....	69
6.2	Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1	Data anggota BPD Desa Bukit Kemuning Tahun 2018-2021	3
Tabel 2. 1	Konsep Operasional.....	30
Tabel 3. 1	Informan Penelitian.....	355
Tabel 4.1	Data Kepala Desa sejak Periode Pertama .....	37
Tabel 4.2	Data Luas Wilayah Desa Bukit Kemuning.....	38
Tabel 4.3	Nama Dusun di Desa Bukit Kemuning.....	38
Tabel 4.4	Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bukit Kemuning	40
Tabel 4.5	Data Keagamaan Desa Bukit Kemuning .....	40
Tabel 4.6	Pendidikan Masyarakat Desa Bukit Kemuning .....	41
Tabel 4.7	Data Jumlah Sekolah di Desa Bukit Kemuning.....	42
Tabel 5.1	Kegiatan BPD Desa Bukit Kemuning dalam Hal Mengukur Peraturan Desa .....	45
Tabel 5.2	Daftar Hadir Musyawarah RKPDesa Tahun 2021 .....	47
Tabel 5.3	Dokumen RPJMDesa Periode 2018-2021 dan RKPDesa Tahun 2021 .....	48
Tabel 5. 4	Data Aspirasi Masyarakat Mengenai Pembangunan .....	55
Tabel 5. 5	Jadwal dan Kegiatan Rapat BPD dengan Kepala Desa Bukit Kemuning .....	59
Tabel 5.6	Data Kegiatan Pengawasan Pembangunan BPD Desa Bukit Kemuning.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPD Desa Bukit Kemuning .....	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan dalam arti luas merupakan segala sesuatu kepentingan, kegiatan ataupun urusan yang berkaitan dengan negara yang dilaksanakan oleh negara itu sendiri dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya sebagai sebuah negara memiliki sistem pemerintahan yang tersusun secara teratur dari pusat hingga ke daerah. Di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia telah ditetapkan segala bentuk perangkat pemerintahan negara yang berupa lembaga-lembaga negara dengan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing lembaga beserta prosedur hubungan kerja antara lembaga negara dalam mengemban tugas negara guna mencapai tujuan nasional.

Mengenai pemerintahan, desa pun tidak lepas dari sistem pemerintahan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah pusat secara langsung memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan melaksanakan tugas serta fungsinya yang dijalankan oleh kepala desa dan perangkat desa, selain itu desa juga memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya, yang dimana dalam melaksanakan kewenangan nya tersebut Kepala Desa di bantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berarti dapat dikatakan bahwa BPD adalah mitra kerja dari kepala desa dan perangkat desa yang dibentuk dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2018 Kabupaten Kampar menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan, 242 desa, dan 8 (delapan) kelurahan. Dengan luas dan banyak penduduk masyarakat di Kabupaten Kampar, maka disetiap desa dibutuhkan masyarakat yang dipilih dan dapat diamanatkan untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan desa, salah satunya adalah adanya anggota BPD di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, seperti pada tabel berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1 Data anggota BPD Desa Bukit Kemuning Tahun 2018-2021**

No	Nama	L/P	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Utusan Dalam Masyarakat
1	Sargiyanto	L	Yogyakarta, 16-07-1959	Ketua	SMA	Tokoh Adat
2	Mustar Ritonga	L	Binjai, 05-04-1971	Wakil Ketua	SMP	Tokoh Masyarakat
3	Suci Prihatin	P	Sukadamai, 11-01-1989	Sekretaris	SMA	Tokoh Perempuan
4	Ina Wigati	P	Banjar Negara, 31-12-1982	Anggota	SMA	Tokoh Perempuan
5	Masruri	L	Kampar, 07-07-1987	Anggota	SMA	Tokoh Agama
6	M.Imran Hasibuan	L	Pabatu, 20-06-1969	Anggota	SMA	Tokoh Masyarakat
7	Samirin	L	Banjar Negara, 19-11-1973	Anggota	SMA	Tokoh Masyarakat
8	Zainal Abidin	L	Bukit Kemuning, 24-08-1988	Anggota	S1	Tokoh Pendidikan
9	Zakaria	L	Asahan, 15-05-1974	Anggota	SMA	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Kantor Desa Bukit Kemuning Tahun 2022*

Berdasarkan dari tabel 1.1 diketahui terdapat 9 (sembilan) orang anggota BPD yang terdiri dari ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD, dan anggota BPD. Yang mana dari pada tiap-tiap anggota terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh Pendidikan.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat. BPD memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik dan bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukkan kesadarannya

terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang bersih dan bebas dari adanya unsur KKN.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Kabupaten Kampar BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD memiliki fungsi untuk membuat dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memiliki fungsi untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Ketiga fungsi itu haruslah benar-benar terlaksana supaya dapat benar-benar mencerminkan hasil dari pelaksanaan permusyawaratan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya terkoordinasi dengan baik sehingga terwujudkan fungsi yang menjadi alasan BPD dibentuk.

Meskipun memiliki posisi yang strategis BPD Desa Bukit Kemuning masih belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, hal ini dapat dilihat dari hasil pra penelitian pada observasi oleh peneliti terhadap Desa Bukit Kemuning. Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu lemahnya pengorganisasian yang baik, selanjutnya tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga hal tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateleitic University of Ulnn Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi BPD, hal seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri karena walau bagaimanapun BPD adalah wujud demokrasi di desa sebagai penyeimbang pemerintah desa yang mewakili kepentingan masyarakat. Untuk menyikapi masalah ini diperlukan identifikasi hambatan yang menyebabkan pelaksanaan fungsi BPD belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaiman fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?
- b. Apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memenuhi dan menyelesaikan tugas pada jurusan Ilmu Administrasi Negara
- b. Sebagai bahan referensi tambahan pustaka fakultas ekonomi dan ilmu social
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPD Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini sebagai pendahuluannya dimana penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan teori teori yang berhubungan dengan objek yang akan dibahas.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan mengenai Metode Penelitian, Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan sejarah tentang Desa Bukit Kemuning, keadaan geografis dan demografis Desa Bukit Kemuning, tingkat pendidikan Desa Bukit Kemuning dan mata pencaharian masyarakat Desa Bukit Kemuning.

### **BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****LANDASAN TEORI****2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Fungsi merupakan perubahan atau transformasi dari suatu nilai ke nilai lain, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna suatu pekerjaan yang dilakukan. Definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008: 22) yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Menurut Sarjono Soekanto dalam Rauf (2012:175) fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seseorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara social tidak berfungsi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan karena adanya kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi yaitu “musyawarah dan mufakat”. Musyawarah berbicara mengenai proses sedangkan mufakat berbicara mengenai hasil, dimana hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat sebagai BPD adalah satu lembaga desa yang hadir sebagai mitra kepala desa yang bertujuan untuk membantu kepala desa dalam hal mengatur dan mengurus masyarakat desa



serta membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu kepada fungsi-fungsi dari BPD yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ndraha dalam (Muhadam Labolo 2014:33) untuk melihat perkembangan fungsi pemerintahan kiranya dapat dilihat melalui pandangan lain, dimana pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD merupakan Lembaga desa yang ikut serta membahas dan menyetujui berbagai bentuk kebijakan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dan dalam pasal 31 disebutkan fungsi BPD :

1. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa BPD bermusyawarah dengan Kepala Desa untuk membahas dan merancang Peraturan Desa yang sudah diajukan oleh Kepala Desa maupun BPD. Peraturan Desa yang diusulkan dan ditetapkan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam proses pelaksanaan musyawarah pembahasan Peraturan Desa dilakukan pencatatan hasil yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Kemudian peraturan tersebut akan dilaksanakan dan diberlakukan di desa agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang teratur, namun apabila terdapat rancangan peraturan desa yang tidak disetujui atau disepakati oleh salah satu dari kedua belah pihak, baik oleh BPD maupun Kepala Desa maka akan dilaksanakan kembali pertemuan untuk melakukan musyawarah mengenai rancangan Peraturan Desa tersebut.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melakukan penggalian aspirasi dan membuka ruang untuk masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan atau saran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan desa misalnya mengenai pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi dapat dilakukan masyarakat dengan cara disampaikan secara langsung kepada anggota BPD atau dapat melalui surat dan kotak saran, selanjutnya BPD akan melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah dengan Kepala Desa untuk membahas aspirasi-aspirasi masyarakat. Tujuan dari dilakukannya fungsi ini adalah agar masyarakat terbuka sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya hubungan yang harmonis antara penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakatnya.

Melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang dimaksud adalah kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut paling sedikit memuat tentang pelaksanaan peraturan desa.

Selanjutnya dalam PERMENDAGRI NO 110 BPD memiliki tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Melakukan evaluasi laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan BPD terdiri dari ketua, rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan janji/sumpah, dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BPD memiliki kelembagaan yang terdiri atas pimpinan yakni 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris dan kelembagaan bidang yang terdiri atas bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kedua bidang tersebut dipimpin oleh ketua bidang, dan untuk mendukung tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

BPD yang berfungsi menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu BPD





yang berasal dari keterwakilan masyarakat desa diharapkan dapat menjadi tali penyambung antara kepala desa dengan masyarakat desa yang didukung penuh oleh seluruh anggota masyarakat desa dari berbagai lapisan sehingga fungsi-fungsi yang tertulis dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

## 2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam pasal 3 menyebutkan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses secara musyawarah atau pemilihan langsung. Mengenai jumlah keanggotaan BPD ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk sampai dengan 500 jiwa kebawah sebanyak 5 anggota BPD;
2. Jumlah penduduk 501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 anggota BPD;
3. jumlah penduduk 2501 jiwa ke atas sebanyak 9 anggota BPD.

Dalam pasal 50 mengenai hak BPD:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pasal 58 mengenai kewajiban BPD:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2.3 Pengawasan

Secara teoritis telah dikemukakan beberapa makna dari pengawasan (*controlling*) sebagai fungsi manajemen, pengawasan adalah proses pimpinan dapat



memastikan bahwa aktivitas yang actual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengawasan merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan cara memeriksa dan mengamati suatu proses kegiatan yang sedang dilaksanakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut M. Manullang dalam (Amran Saudi 2014:16) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Siagian dalam (Angger Sigit Prakmuti, 2016: 9) memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan pengawasan menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir dalam (Angger Sigit Prakmuti, 2016: 18-19) adalah:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang (2008:124) menyebutkan ada beberapa proses pengawasan yaitu:

1. Menetapkan alat pengukur

Bila ingin mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan, kita harus mempunyai alat penilai. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pekerjaannya. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan seseorang, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Mengadakan penilaian

Tahap kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan seseorang dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat melaksanakan tugas ini harus tersedia dua hal yaitu alat pengukur dan hasil pekerjaan.

### 3. Mengadakan tindakan perbaikan

Untuk dapat melaksanakan Tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil Tindakan perbaikan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan tercipta suatu kegiatan yang saling berhubungan dengan penetapan atau evaluasi sejauh mana proses pelaksanaan sudah dikerjakan. Dengan pengawasan juga dapat memberi tahu sejauh mana ketentuan suatu kebijakan dijalankan dan sejauh mana penyelewengan atau penyimpangan yang sudah terjadi dalam proses pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan memiliki beberapa jenis bentuk yaitu diantaranya:

#### 1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

#### 2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan melalui *post audit* yaitu dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

#### 3. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

#### 4. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislative, dan pengawas masyarakat.

Makna pengawasan tersebut tentu berlaku pula untuk BPD yang memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Bahwa hakekat pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana program pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program pembangunan desa dengan apa yang sudah ditetapkan dalam rencana semula.

## 2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas merupakan segala sesuatu kepentingan, kegiatan ataupun urusan yang berkaitan dengan negara yang dilaksanakan oleh negara itu sendiri dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan negara itu sendiri. secara umum pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang disuatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Apparatus yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah (Sumaryadi, 2010).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita Negara yang termasuk dalam pembukaan alinea ke III, yaitu “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan social”. Maksud dari kalimat tersebut adalah pemerintah yang ditunjuk dan diberikan peran sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tugas dan hak untuk melindungi, mengajak, membimbing seluruh masyarakat Indonesia. Memenuhi kebutuhan pangan maupun infrastruktur agar terciptanya masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang maju dan sejahtera, serta memiliki kewenangan untuk menciptakan peraturan pemerintah sehingga dapat terwujud ketertiban dan keadilan bangsa Indonesia. Menurut Rasyid dalam (Muhadam Labolo 2014:36) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Desa merupakan bagian atau sub sistem dari pemerintahan yang berbentuk organisasi dan tersusun secara terstruktur. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan disebutkan pula bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik. Dua hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintahan desa. Kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa dan BPD bertugas untuk melaksanakan semua kegiatan administrasi pemerintahan.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala Desa memiliki hak dan kewenangan untuk dapat mengatur urusan pemerintahan dan juga dapat mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat, seperti Peraturan desa, keputusan desa ataupun keputusan kepala desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian dari pemerintahan desa diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan suatu proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa setempat dan juga pengaturan dan pengelolaan dari berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat setempat, yang keberadaannya diakui didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keberadaan dari pemerintahan desa perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

## 2.5 Pandangan Islam terhadap Fungsi Pemerintah

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu koordinasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Pokok-pokok pikiran intisari koordinasi yaitu: Kesatuan Tindakan atau usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sitaras Syarif Kasim Riau

antar satuan, keselarahan dan sinkronisasi. Jaringan pemerintahan dari pusat hingga ke desa memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, sama halnya dengan BPD yang memiliki amanat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang salah satunya adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam surah An nisa ayat 58 telah dijelaskan bahwa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (An- nisa:58).*

Dari ayat diatas jelaslah, bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin atau seseorang yang telah dipercaya untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rakyat agar para pemimpin tersebut berbuat adil dan memberikan keputusan yang baik.

Dalam pandangan islam, pengawasan dilaksanakan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang baik. Pengawasan dalam islam mengenai kontrol yang berasal dari dalam diri seseorang yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT, seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak secara berhati-hati. Dalam surah Al-Mujadalah, ayat 7 (tujuh) dijelaskan bahwa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 (tiga) orang, melainkan Dia-lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima (lima) orang, melainkan dia-lah keenamnya, dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Al-Mujadalah:7)

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Badan Permuswaratan Desa Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow (Putra & Hapsari, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa. Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa labuang, antara lain :

Peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor desa, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa, minimnya sumber daya manusia anggota BPD.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Punu, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu
  - a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wiaulapi dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.
  - b. Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Wiaulapi adalah Tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas



dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

3. Sinegritas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Dwinugraha, 2017).

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa sinergitas aktor kepentingan di Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berjalan baik meski perlu terus dilakukan optimalisasi. Bahwa komunikasi yang telah dibangun oleh pemerintah desa dan aktor kepentingan lainnya telah berjalan dengan baik meski ada beberapa hal yang perlu dilakukan optimalisasi terutama komunikasi oleh pemerintah desa bersama kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin terkesan jarang dilakukan. Koordinasi yang dibangun antar aktor kepentingan juga telah berjalan dengan baik meski ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan diantaranya terkait sub indikator hubungan langsung, perencanaan awal dan perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

4. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Simbolon & Sembiring, 2015). Hasil dari penelitian ini yaitu Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa juhar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuaskan. Bahkan bisa dikatakan pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan desa di desa juhar Badan Permusyawaratan (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa dalam menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat desa. Bagian yang menjadi kurangnya kinerja BPD adalah

- a. Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.
- b. Dalam pelaksanaa fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD dan menampung dan menindak lanjuti aspirasi. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di desa.

Faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan fungsi di Desa Juhar Kecamatan Bnadar Khalifah adalah

- a. Melaksanakan koordianasi dan kerja sama dengan lembaga lain.
- b. Pengalaman organoisasi kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faktor penghambat yaitu

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan BPD di masyarakat dalam memahami fungsi yang diemban oleh bpd yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat perdebatan atau pertentangan dari masyarakat.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

#### 5. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara. (Rico Masura:2014).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Bolangitang masih lemah, bahkan dapat dikatakan BPD tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan Kerja pemerintah desa.

### 2.7 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang dikemukakan diatas masih bersifat abstrak maka untuk tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa konsep yang dioperasikan dalam penelitian ini.

Adapun batasan definisi konsep tersebut adalah:

1. Fungsi merupakan perubahan atau transformasi dari suatu nilai ke nilai lain, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna suatu pekerjaan yang dilakukan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus



urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengawasan menurut Siagian dalam (Angger Sigit Prakmuti, 2016: 9) adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang disuatu wilayah tertentu. Menurut Ndraha dalam (Muhadam Labolo 2014:33) untuk melihat perkembangan fungsi pemerintahan kiranya dapat dilihat melalui pandangan lain, dimana pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

5. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

## 2.8 Konsep Operasional

Untuk mempermudah analisis agar mendapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka peneliti mengoperasionalkan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian. Adapun konsep operasional penelitian ini adalah:

**Tabel 2. 1 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa	a. BPD merancang dan membas peraturan desa Bersama kepala desa b. BPD dan kepala desa menyepakati rancangan peraturan desa
	2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	a. Melakukan penggalian aspirasi masyarakat b. Menindak lanjuti aspirasi masyarakat
	3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Melaksanakan perencanaan kegiatan pemerintah desa b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang direncanakan di des

**Sumber:** Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir akan memberikan arahan terhadap Langkah metodologis yang akan dijalankan peneliti. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pemikiran adalah batas-batas yang akan diteliti untuk menghindari permasalahannya tidak terlalu kompleks sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak menyimpang dari jalur pembahasan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2021**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu**

Tempat penelitian penulis yang dipilih disesuaikan dengan judul penelitian yaitu tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis melakukan penelitian di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu.

Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Oktober 2021 sampai dengan April 2022. Serta informasi yang didapatkan oleh penulis berada di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah berdasarkan dengan pertimbangan kebutuhan data dan peneliti mengetahui kondisi yang terjadi ditempat yang diteliti dan melihat pelaksanaan fungsi dari BPD Desa Bukit Kemuning belum terlaksana secara optimal.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan kajian penelitian yang bersifat analisis yang berkaitan langsung dengan fakta dan fenomena yang diteliti dengan apa adanya yang terjadi dilapangan yang digambarkan secara fakta. Dengan demikian peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif, Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian tersebut

berdasarkan penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemiuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemiuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

### 3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan yang peneliti kumpulkan dari objeknya dengan menggunakan Teknik wawancara. Dalam Teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi secara langsung dengan informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah anggota BPD Desa Bukit Kemuning.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang berguna untuk melengkapi data primer seperti buku, jurnal, dokumen, serta hasil penelitian yang terkait dengan studi. Adapun buku yang dibaca oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 1. Observasi

Sugiyono (2017:203) mengemukakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Untuk mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

#### 2. Wawancara

Narbuko dan Achmadi (2010:83) menyebutkan wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk wawancara responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Arikunto (2010:274),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamic Center UIN Suska Riau  
Syarif Kasim Riau

dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam menelusuri data historis.

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan.

Berdasarkan penjelesan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dengan adanya responden atau informan penelitian akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No	Informan	L/P	Umur	Jumlah
1	Kepala Desa	L	54	1
2	Sekretaris Desa	L	38	1
3	Ketua BPD	L	63	1
4	Sekretaris BPD	P	33	1
5	Ketua RW	L	36 dan 40	2
6	Masyarakat	L dan P	40-50	3

**Sumber: Olahan Data Peneliti Tahun 2022**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****3.5 Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pendekatan deskriptif kualitatif, Menurut Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian yang berjudul Fungsi BPD Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi BPD Dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka dibutuhkan data yang terstruktur, berupa deskripsi kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Bukit Kemuning

Desa Bukit Kemuning berdiri sejak tahun 1984 yang pada saat itu masih dipimpin oleh Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi II Bangkinang, Desa Bukit Kemuning Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 1991 di adakan serah terima kepada bapak Supadmo, WP selaku Kepala Desa Definitif dan Sekretaris Desa Bapak Suyatno.

Di periode berikutnya Bapak Abu Choer yang menjabat sebagai kepala desa tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, kemudian dipimpin lagi oleh bapak Supadmo, WP pada periode 2005-2009. Setelah itu Desa Bukit Kemuning melakukan pemilihan kembali untuk kepala desa periode 2009-2015 dan terpilih bapak Ramlan, dan pada kepemimpinan kepala desa selanjutnya untuk periode 2015-2021 terpilihlah bapak Suparna.

**Tabel 4.1 Data Kepala Desa sejak Periode Pertama**

No	Nama	Tahun
1	Supadmo WP	1991-1997
2	Abu Choer	1997-2005
3	Supadmo WP	2005-2009
4	Ramlan	2009-2015
5	Suparna	2015-2021

*Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022*

#### 4.2 Letak dan Luas Wilayah

Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar memiliki letak geografis pada posisi:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukaramai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rimba Beringin
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaramai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Petapahan Jaya

Orbitasi:

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat : ± 25 Km
2. Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan : ± 55 Menit
3. Jarak ke Ibukota Kabupaten : ± 50 Km
4. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : ± 1 Jam

**Tabel 4.2 Data Luas Wilayah Desa Bukit Kemuning**

No	Lahan	Luas
1	Pemukiman	190 Ha
2	Perkebunan	1.464 Ha
3	Perkantoran	2 Ha
4	Sekolah	4 Ha
5	Jalan	6 Ha
6	Lapangan Bola	2 Ha

**Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022**

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa luas pemukiman masyarakat Desa Bukit Kemuning seluas 190 Ha (Hektar), luas lahan perkebunan masyarakat 735 Ha (Hektar), luas perkantoran 2 Ha (Hektar), luas lahan sekolah 4 Ha (Hektar), luas jalan Desa Bukit Kemiuning 6 Ha (Hektar), dan lapangan sepak bola seluas 2 Ha (Hektar).

**Tabel 4.3 Nama Dusun di Desa Bukit Kemuning**

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Dusun I Lembah Subur	8	2
2	Dusun II Bukit Makmur	9	3
3	Dusun III Harapan Jaya	8	2
4	Dusun IV Mekar Tani	5	2

**Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Star Ismail Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

### 4.3 Pemerintahan

Desa Bukit Kemuning yang berdiri sejak Tahun 1984 hingga saat ini berdasarkan sumber Kantor Desa Bukit Kemuning memiliki lembaga pemerintahan diantaranya berjumlah:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 8 Orang
4. BPD : 9 Orang

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bukit Kemuning**



**Sumber:** Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022

### 4.4 Penduduk dan Sosial

Desa Bukit Kemuning memiliki penduduk yang cukup padat dengan jumlah keseluruhan adalah 4.601 Jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu 2.356 orang perempuan dan 2.245 orang laki-laki dan 1.149 Kepala Keluarga. Diharapkan dengan banyaknya jumlah penduduk di Desa Bukit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemuning seluruh elemen masyarakatnya dapat ikut turut membantu dalam pembangunan desa dan menciptakan sumber daya manusia yang terarah sehingga akan terwujudnya pembangunan yang diharapkan.

**Tabel 4.4 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bukit Kemuning**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	854 KK
2	Pedagang	167 KK
3	PNS	36 KK
4	Tukang	29 KK
5	TNI/Polri	4 KK
6	Pensiunan	7 KK
7	Sopir/angkutan	24 KK
8	Buruh	125 KK
9	Jasa Persewaan	96 KK
10	Swasta	125 KK
11	Lain-lain	20 KK
Total		1.487 KK

*Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning Tahun 2022*

Mengenai mata pencaharian penduduk, mayoritas masyarakatnya adalah dengan bertani (sawit), karena di Desa Bukit Kemuning di dominasi oleh kebun kelapa sawit dengan luas 1.454 Ha sehingga bertani merupakan pokok mata pencaharian utama bagi para penduduk Desa Bukit Kemuning. Tetapi selain dengan bertani, penduduk Desa Bukit Kemuning juga memiliki mata pencaharian yang lain diantaranya dengan berdagang, PNS, tukang, sopir angkutan, buruh, dan lain-lain.

**Tabel 4.5 Data Keagamaan Desa Bukit Kemuning**

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	3.204
2	Kristen Protestan	637
3	Kristen Katholik	119
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		3.960

*Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning Tahun 2022*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Desa Bukit Kemuning di dominasi oleh penduduknya yang beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama Islam 3.204 orang, Kristen Protestan 637 orang, dan Kriseten Katholik sebanyak 119 orang.

Selain dari banyaknya jumlah penduduk, pendidikan juga sangat mempengaruhi pembangunan dan kemajuan desa Bukit Kemuning, karena pendidikan dapat membentuk suatu kualitas yang baik pada tiap-tiap masyarakat sehingga semakin tinggi pendidikan mereka maka makin tinggi pula daya pikir mereka dalam turut memajukan pembangunan desa.

Desa Bukit Kemuning didominasi oleh masyarakatnya yang lulus atau selesai menempuh pendidikan sampai dengan SMP/SLTP.

**Tabel 4.6 Pendidikan Masyarakat Desa Bukit Kemuning**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Buta Aksara	16
2	SD/Sederajat	974
3	SMP/Sederajat	1.589
4	SMA/Sederajat	1.274
5	S1/Diploma	56
Total		3.909

**Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022**

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa untuk tingkat Pendidikan dimulai dari SD (Sekolah Dasar) dengan jumlah 974 orang, Pendidikan SMP/ sederat sebanyak 1.589, tingkat Pendidikan SMA/ sederat berjumlah 1.274 orang, lalu penempuh tingkat Strata 1/Diploma berjumlah 56 orang, dan terdapat penyandang buta aksara (buta huruf) dengan jumlah 16 orang.

**Tabel 4.7 Data Jumlah Sekolah di Desa Bukit Kemuning**

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK/Paud	2
2	SD	2
3	MDA	2
4	MTS	1
Jumlah		7


*Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022*

#### 4.5 BPD Desa Bukit Kemuning

Desa Bukit Kemuning memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berdasarkan keputusan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu berjumlah 9 (sembilan) orang apabila jumlah penduduk di desa mencapai 2501 jiwa keatas maka jumlah anggota BPD ditentukan sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota.

Struktur organisasi BPD Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu:

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPD Desa Bukit Kemuning**



*Sumber: Kantor Kepala Desa Bukit Kemuning 2022*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6 Kedudukan dan Kewenangan BPD

BPD didalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan desa memiliki kedudukan diantaranya:

1. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
2. BPD berkedudukan sebagai perwakilan masyarakat dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya secara demokrasi dan sebagai mitra kepala desa dalam mengemban sebagai lembaga pemerintahan desa.

Kewenangan BPD:

1. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
2. Mengajukan rancangan peraturan desa bersama kepala desa
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
4. Menyusun peraturan tata tertib BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dapat disimpulkan bahwa BPD sudah menjalankan fungsinya walaupun belum terlaksana dengan optimal, hal-hal yang mempengaruhi ketidak optimalan tersebut yaitu:

1. Kurangnya koordinasi ketua BPD kepada anggotanya sehingga masih terdapat anggota BPD yang kurang sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga penyelenggara pemerintah desa yang menjadi tali penghubung antara masyarakat dengan Kepala Desa.
2. Kurangnya pemahaman mengenai pemerintahan desa sehingga BPD tidak memaksimalkan tugasnya dalam keikutsertaan untuk perancangan Peraturan Desa maupun dalam pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### 6.2 Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan kepada BPD Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu dan kepada pihak yang bersangkutan lainnya yaitu diharapkan agar semua anggota BPD lebih aktif dan berkontribusi, baik dalam merancang dan menetapkan Peraturan Desa, menggali aspirasi masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan pembangunan sehingga tidak hanya anggota yang



itu itu saja yang benar-benar sadar akan tugasnya sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil dari masyarakat desa.

Selanjutnya diharapkan agar BPD untuk melatih kemampuannya dalam *legal drafting* supaya dapat turut merancang Peraturan Desa yang akan diajukan kepada Kepala Desa dan diharapkan BPD untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan desa yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat tahu mengenai keadaan dan kemana arah dari pembangunan desa yang sudah direncanakan, diharapkan BPD untuk lebih baik dalam membangun kedekatan dengan sesama anggota dan masyarakat sehingga masyarakat lebih terbuka dalam penyampaian aspirasi dan menjalin kerjasama dengan kepala desa dan pemerintah desa yang memang sebagai mitranya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ari Hanafi. 2016. *Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*
- Alkadafi, Muammar. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Firdaus Publishing and Printing
- Alquran dan Terjemahan 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Anggito, Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Dwinugraha, Akbar Pandu. 2017. *Sinegritas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*: Gajah Mada University Press
- Masura, Rico. 2014. *Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muslikan dan Jimantoro Aldimas. 2020. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Patrasius. 2019. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pramukti, Angger S dan Chahyaningsih Meylani. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo

Punu, Ester Julita. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau – Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*

Rauf, Rahyuniar dan Maulidah, Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru:

Saudi, H Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peralihan di Indonesia*. Depok, Jawa Barat. Rajawali Pers

Simbolon, Alamsyah H dan Sembiring Walid M. 2015. *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Zainal, Nining Haslinda, 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintahan Kota Makassar*

## DOKUMENTASI



**Wawancara bersama Ketua BPD**



**Wawancara bersama dengan Sekretaris BPD**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Jembatan penghubung arah ke SD**



**Lahan tanah bengkok yang akan didirikan MDA**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama dengan Sekretaris Desa Bukit Kemuning**



**Wawancara bersama dengan Kepala Desa Bukit Kemuning**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama dengan masyarakat Desa Bukit Kemuning**



**Drainase di Jalan Poros Bukit Kemuning**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Lampu Jalan di Desa Bukit Kemuning**



**Perbatasan antara jalan aspal dan jalan tanah di Desa Bukit Kemuning**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/5109/2021 Pekanbaru, 27 September 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran :  
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
 Yth. Afrizal, S.Sos, M.Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nadila C Sari  
 NIM : 11870524333  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
**“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”.**

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 d. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1373/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Februari 2022 M  
 22 Rajab 1443 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nadila C Sari  
 NIM. : 11870524333  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



*[Signature]*  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 000

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Kota Diiringi Undang-Undang  
 Diilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/BKBP/2022/140

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45984 tanggal 14 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **NADILA C SARI**
2. NIM : 11870524333
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : ILMU ADIMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR.**
9. Lokasi : DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR.

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di PEKANBARU  
pada tanggal 15 MARET 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

  
**ONNITA SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat tapung hulu di senama nenek
2. Kepala Desa bukit kemuning Kec. Tapung Hulu
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAPUNG HULU  
**KANTOR DESA BUKIT KEMUNING**

Alamat : Jalan Poros Desa Simpang 3 depan Mesjid Assa'adah KODE POS : 28464

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 471.1/BK/SKR-SEK/IV/2022/

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 503 / BKBP/2022/140 tentang Pelaksanaan Penelitian /Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi , Kepala Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada Mahasiswa/i berikut :

Nama : NADILA C SARI  
NIM : 11870524333  
Nama Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSQA RIAU  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Jenjang : SI-Administrasi Negara  
Alamat : Dusun Lembah Subur RT 02 RW 01 Desa Bukit Kemuning

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi , di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Dengan judul Scripsi

**“ Fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ”**

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Di Keluarkan : DI BUKIT KEMUNING

Pada Tanggal : 17 April 2022

KEPALA DESA



SAMTRIN



## BIOGRAFI PENULIS



**Nadila C Sari** dilahirkan di Kampar pada tanggal 17 November 2000. Anak dari Bapak Purwadi S.Pd dan Ibu Supirah. Penulis memulai pendidikan Formalnya di TK Tunas Harapan Desa Bukit Kemuning (2005-2006), SD Negeri 007 Desa Bukit Kemuning (2006-2012), melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 3 Tapung (2012-2015), lalu melanjutkan SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru (2015-2018). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1. Penulis mengikuti ujian Seminar Proposal pada Rabu, 17 November 2021 kemudian mengikuti ujian Munaqasah pada Selasa, 21 Juni 2022 dengan judul skripsi “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.